

## NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024

Kpt 1205 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1205 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GORONTALO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 122 ayat (1) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
  - Lamp.: 2 hlm.